



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 97 /KPTS/DISDAG/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2026-2032**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Surat Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/05/SK/BPSK-PLG/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 mengajukan pengantian Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2027 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2026-2032;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);